



**BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENERTIBAN HEWAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga kondisi lingkungan sehat, bersih dan kondusif terhadap pemeliharaan hewan ternak perlu mengendalikan ternak yang berkeliaran secara bebas di Kabupaten Halmahera Timur;
- b. bahwa untuk menertibkan hewan ternak yang mengganggu kenyamanan, keamanan dan ketertiban umum di Masyarakat serta untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat diperlukan pengaturan mengenai penertiban hewan ternak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penertiban Hewan Ternak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
dan
BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Halmahera Timur.
6. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didarat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
7. Ternak adalah Hewan piaraan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
8. Pemilik Hewan Ternak adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
9. Tanda adalah tanda yang diberikan pada Ternak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini ditetapkan mempunyai maksud untuk melakukan penanganan dan penyelesaian permasalahan pemeliharaan Hewan Ternak.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini ditetapkan mempunyai tujuan untuk Penertiban terhadap Hewan Ternak yang mengganggu kenyamanan, keamanan dan ketertiban umum.

BAB III PEMELIHARAAN

Pasal 4

- (1) Setiap pemilik Hewan Ternak diharuskan :
 - a. menempatkan Hewan Ternak didalam kandang atau pagar;
 - b. menjaga Hewan peliharaan pada saat digembalakan dengan:
 1. memberi tali pengikat untuk babi, sapi, kerbau, kuda, kambing dan domba; dan
 2. memasang rantai pengikat untuk anjing;
 - c. memberi tanda/identitas pada Hewan Ternak.
- (2) Kandang atau pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus jauh dari pemukiman, fasilitas umum dan rumah ibadah.
- (3) Dalam hal kandang atau pagar berada dekat dengan pemukiman warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan warga dan diketahui Kepala Desa.
- (4) Anjing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dapat dipelihara dalam rumah.
- (5) Pemeliharaan anjing sebagaimana dimaksud ayat (...) di batasi paling banyak 2 (dua) ekor.
- (6) Tanda/identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan Hewan Ternak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV LARANGAN

Pasal 5

- (1) Setiap pemilik Hewan Ternak dilarang melepaskan/menggembalakan Ternak pada:
 - a. lokasi penghijauan dalam kota/desa;
 - b. jalan umum;
 - c. pekarangan rumah;
 - d. lokasi pariwisata;
 - e. lapangan olahraga; dan
 - f. tempat umum lainnya yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran pemakai jalan dan/atau dapat menimbulkan kerusakan.
- (2) Setiap pemilik Hewan Ternak dilarang membawa atau membiarkan Hewan Ternak ke jalan umum yang dapat merintangangi lalu lintas, kecuali sebagai Hewan tunggangan, Hewan penghela atau Hewan penarik beban.
- (3) Setiap pemilik Hewan Ternak dilarang membawa, menyuruh atau membiarkan Hewan Ternak di jalan umum, kecuali dengan cara menggiring dan membawa Hewan Ternak seperlunya.

BAB V TATA CARA PENANGKAPAN DAN PELELANGAN

Pasal 6

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penangkapan Hewan Ternak apabila:
 - a. Ternak berada pada tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

- b. Ternak lepas berkeliaran tanpa diketahui pemiliknya; dan
 - c. adanya pengaduan dari masyarakat.
- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Kepala Desa dan/atau perangkat Desa.
 - (3) Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Dinas Pertanian untuk diamankan.
 - (4) Hewan Ternak tanpa diketahui pemiliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilelang dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak diamankan oleh petugas Dinas Pertanian.
 - (5) Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban menjaga keamanan dan keselamatan Ternak yang ditangkap atau ditahan.
 - (6) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dalam melaksanakan penangkapan dan penahanan Hewan Ternak dilarang bertindak diskriminatif terhadap pemilik Hewan Ternak.
 - (7) Hewan Ternak yang ditangkap dan diamankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan/diberitahukan kepada masyarakat melalui pemerintah desa setempat.
 - (8) Uang hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke Kas Daerah sebagai pengganti biaya penangkapan, penahanan dan biaya administrasi pelelangan.
 - (9) Besar biaya administrasi lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberitahukan kepada pemilik Ternak.
 - (10) Biaya penangkapan dan pemeliharaan serta biaya administrasi lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai penangkapan, pelelangan, biaya administrasi lelang di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI VAKSINASI HEWAN TERNAK

Pasal 8

- (1) Setiap pemilik Hewan Ternak wajib melakukan vaksinasi terhadap Hewan Ternak secara teratur.
- (2) Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit Hewan menular.
- (3) Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus Hewan anjing, kucing dan kera wajib divaksinasi rabies minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pemilik Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada Dinas Pertanian jika terdapat gejala Hewan Ternaknya dapat menularkan penyakit kepada manusia.
- (5) Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari luar Daerah harus divaksinasi dari Daerah asal, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Pertanian Daerah asal.
- (6) Dinas Pertanian menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan melakukan tindakan pemeriksaan, pengobatan dan pengamanan secara intensif.
- (7) Biaya tindakan pemeriksaan, pengobatan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditanggung oleh peternak.

- (8) Apabila ditemukan indikasi penyakit Hewan Ternak dapat menular, Dinas Pertanian diharuskan melakukan karantina pada tempat khusus untuk dilakukan observasi.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai vaksinasi pemeriksaan, pengobatan, dan pengamanan Hewan Ternak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Apabila terjadi kerusakan dan atau kerugian yang ditimbulkan akibat dilepasnya Hewan Ternak, maka segala resiko menjadi tanggung jawab pemilik Ternak.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Setiap pemilik Hewan Ternak yang melanggar ketentuan Pasal 5, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI HALMAHERA TIMUR,



UBAID YAKUB

Di undangkan di Maba
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,



Ir. RICKY CHAIRUL RICHFAT, ST.,MT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 181

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR PROVINSI
MALUKU UTARA NOMOR (7/2023).



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENERTIBAN HEWAN TERNAK

I. UMUM

Bahwa penertiban Hewan Ternak merupakan upaya Pemerintah Daerah kabupaten Halmahera Timur dalam mengatur, menata dan menertibkan Hewan peliharaan atau Hewan Ternak secara terpadu dan berkelanjutan sehingga diharapkan tidak mengganggu kenyamanan, kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban umum di masyarakat serta menjaga keselarasan ekosistem lingkungan hidup dan alam sekitarnya.

Bahwa Untuk mewujudkan hal tersebut diatas perlupenataan pemeliharaan dan penertiban disemua aspek kehidupan masyarakat termasuk larangan melepas Hewan Ternak yang dapat mengganggu atau mempengaruhi aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Dalam rangka pemulihan ekosistem alam yang sudah rusak melalui upaya penghijauan, reboisasi, pengolahan pertanian dan perkebunan memerlukan dana yang sangat besar, sehingga perlu diamankan dari gangguan/pengrusakan Hewan peliharaan yang banyak berkeliaran dimana-mana sering dapat mencelakakan pemakai jalan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah saatnya untuk menerbitkan dan melarang bagi pemilik Hewan Ternak melepas dan mengembalikan Hewan Ternak yang bukan pada tempatnya yang dapat menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan sosial baik pemerintah maupun masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bahwa setiap pembebanan kepada masyarakat harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah, yang merupakan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR NOMOR
185